

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti tentang “Upaya Penanganan Anggota *Wanprestasi* Pada Pembiayaan Murabahah di BMT Mubarakah Undaan Kudus” maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus berasal dari anggota yang tidak membayar dengan berbagai alasan ada yang usahanya sepi, pendapatan menurun, maupun mengalami gagal panen faktor bencana alam yang sering menjadi keluhan anggota di BMT Mubarakah Undaan Kudus adalah bencana alam berupa banjir karena di daerah Undaan sering terjadi banjir. Bencana lain yang dialami anggota disaat pemerintah menerapkan PPKM sehingga mengganggu aktivitas anggota dan juga pendapatannya menurun. Faktor penyebab lain yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus dikarenakan adanya iktikad yang tidak baik dari anggota yang tidak membayar angsuran pembiayaan. Faktor lain yang menjadi penyebab anggota bermasalah apabila ditemukan agunan yang cacat maka anggota harus mengganti agunan yang baru, jika terdapat pemalsuan usaha maka tidak akan ditindak lanjuti pengajuan pembiayaan di BMT Mubarakah Undaan Kudus.
2. Upaya penanganan anggota *wanprestasi* di BMT Mubarakah Undaan Kudus dalam menjaga likuditas maka di BMT Mubarakah Undaan Kudus memberikan surat tagihan, surat panggilan dan negosiasi serta melakukan kebijakan lelang, dalam upaya penanganan ini pada surat tagihan di BMT Mubarakah diberikan hadist supaya anggota memiliki iktikad baik untuk membayar angsuran pembiayaan, upaya lain yang dilakukan BMT Mubarakah Undaan Kudus dalam memudahkan akses berupa memberikan pelayanan pembayaran lewat transfer sehingga anggota tidak perlu dating langsung ke BMT Mubarakah Undaan Kudus dalam membayar, BMT juga melakukan upaya penanganan dengan cara memantau dan selalu mengawasi setiap kegiatan usaha anggota. Upaya lain yang dilakukan BMT Mubarakah Undaan Kudus dengan mengurangi acc pengajuan pembiayaan hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, dalam menangani pembiayaan bermasalah juga melakukan pengawasan terhadap dana yang telah dicairkan untuk memastikan usaha yang dijalankan anggota berjalan dengan baik dan mampu membayar pembiayaan

yang diajukan. Selain mengawasi usaha yang dijalankan anggota juga melakukan pengecekan terhadap jaminan yang diajukan agar pada saat terjadi pembiayaan bermasalah bisa dilakukan lelang. Hal lain yang dilakukan dengan cara menganalisis 5C+1S diantaranya *collateral, capacity, condition of economy, capital, consulation* dan syariah. Upaya penanganan yang dilakukan BMT Mubarakah Undaan Kudus dengan cara negosiasi melakukan musyawarah kekeluargaan agar bisa diselesaikan dengan baik negosiasi dalam hal ini memberi tambahan jangka waktu pembayaran kepada anggota, selain itu juga melakukan restrukturisasi pembiayaan berupa *rescheduling, reconditioning, dan restructuring*, dan apabila masih tidak bisa diselesaikan maka hal yang dilakukan dengan cara menjual agunan yang dijaminan untuk mencairkan pembiayaan, agunan tersebut dilelang untuk membayar angsuran pembiayaan dan apabila saat menjual agunan terdapat sengketa maka di BMT Mubarakah Undaan Kudus meminta bantuan dari pengacara untuk menangani perkara ini apabila tidak bisa diselesaikan melalui negosiasi maupun melalui eksekusi jaminan.

## B. Saran

Peneliti mempunyai saran dari penelitian yang telah dilaksanakan di BMT Mubarakah Undaan Kudus, saran – saran sehubungan dengan adanya pembahasan pada skripsi ini, yaitu ;

1. Bagi Lembaga BMT Mubarakah Undaan Kudus, untuk selalu berhati-hati dalam memberikan validasi pengajuan pembiayaan, hal ini dilakukan agar meminimalisir terjadinya penambahan anggota bermasalah, perlu dilakukan survey terlebih dahulu terhadap agunan yang dijaminan dengan meneliti kembali kepemilikan dari agunan tersebut agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
2. Bagi seluruh karyawan yang berkaitan langsung dalam upaya penanganan pembiayaan bermasalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus untuk lebih cermat dan teliti menghadapi anggota yang bermasalah, serta dapat memberikan penilaian antar anggota sehingga hal ini bisa mengurangi adanya anggota yang bermasalah dan juga bisa diselesaikan dengan baik dan mampu membedakan anggota yang memiliki masalah maupun yang tidak .